

Tahun Ini Dispora Lakukan Perawatan Stadion Aji Imbut



Sumber gambar: KORANKALTIM Sabtu, 08/02/2025

TENGGARONG – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada tahun ini akan melakukan perawatan Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang. Kepala Dispora Kukar Aji Ali Husni mengatakan perawatan ini dilakukan demi kenyamanan pengguna fasilitas khususnya para atlet cabang olahraga sepak bola dan masyarakat selaku penyewa fasilitas ini melalui aplikasi Siperaga Dispora Kukar. “Perawatan akan meliputi pengecatan, penerangan, dan lainnya. Perawatan ini bagian dari menjaga aset olahraga ini agar tak alami kerusakan parah. Sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya secara maksimal,” kata Ali dikonfirmasi media ini, Jumat (7/2/2025). Ali mengungkapkan jika Stadion Aji Imbut ini terlihat rapi, pastinya para atlet sepak bola merasa aman dan nyaman. Bahkan dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyewaan aset yang mulai dibangun pada tahun 2005 dan dibuka pada 18 Juni 2008 untuk PON XVII ini.

Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang merupakan salah satu stadion terbesar di Kukar. Perawatan stadion bagian dari komitmen dukungan Pemkab Kukar terhadap fasilitas olahraga. “Setiap tahun pasti kita ada perawatan aset olahraga. Perawatan ini dilakukan secara bergantian dan bertahap,” ucapnya. Ali menegaskan perawatan atau perbaikan terhadap fasilitas olahraga tak bisa dikerjakan langsung seluruhnya. Namun hal itu harus menyesuaikan keuangan daerah dan melihat dari kebutuhannya. Pada 2024 Dispora Kukar telah melakukan perbaikan terhadap *venue* olahraga di antaranya Kolam Renang Putri Junjung Buyah, Stadion Rondong Demang, dan lainnya. “Kami berharap masyarakat dapat menjaga aset atau fasilitas olahraga ini secara bersama sama, karena demi kepentingan dan kenyamanan kita bersama,” tegasnya. (hei/sd/ts)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Tahun Ini Dispora Lakukan Perawatan Stadion Aji Imbut, 08/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain diatur sebagai berikut.
 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 76. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022), antara lain diatur sebagai berikut.
 2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
 19. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
 20. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
3. Dalam Pasal 73 ayat (1) UU 11/2022 diatur bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
4. Dalam Pasal 75 UU 11/2022, antara lain diatur sebagai berikut.
 - (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
 - (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Dalam Pasal 79 ayat (1) UU 11/2022 diatur bahwa Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk

pendanaan keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

6. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola (Permenpora 7/2021) dijelaskan bahwa stadion sepak bola adalah bangunan untuk kegiatan olahraga sepak bola termasuk fasilitas untuk penonton baik pertandingan/perlombaan maupun untuk latihan.
7. Dalam Pasal 5 ayat (1) Permenpora 7/2021 diatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana stadion sepak bola, lapangan latihan sepak bola, dan/atau lapangan sepak bola desa sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.